



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0162/Pdt.G/2014/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.01 RW. 03 Kelurahan Wali, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Termohon umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual, tempat tinggal di RT.01 RW. 03 Kelurahan Wali Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. Selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

DALAM KONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, Nomor: 0162/Pdt.G/2014/PA.Rh, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watuputih, Kabupaten Muna sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : PW.01.104/03/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama sebagai suami istri, Pemohon tinggal di tempat orang tua Pemohon di Kelurahan Wali dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Kelurahan Wali;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak rukun karena Pemohon merasa didesak oleh keluarga Termohon dan Tokoh-tokoh adat setempat, sedangkan Pemohon menginginkan agar pernikahan tersebut ditunda dulu karena Pemohon harus mempersiapkan segala sesuatu baik mental maupun materiil;
- Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal pernikahan yang disebabkan oleh Tokoh-Tokoh Adat



setempat untuk memaksa Pemohon agar menikahi Termohon sementara antara Pemohon dan Termohon tidak menginginkan pernikahan tersebut sehingga antara Pemohon dan Termohon setelah akad nikah langsung pisah tempat tinggal; yang akibatnya ;

- Bahwa dengan adanya perkawinan yang didesak tersebut, mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sehingga antara Pemohon dan Termohon setelah akad nikah langsung berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa persolan Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak ;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memilki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh



Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator Muhammad Arif,S.Hi yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang hasilnya proses/mediasi gagal;

Menimbang, bahwa`selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini tertanggal 15 September 2014 yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri. Yang benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan rukun serta berhubungan layaknya suami istri hanya saja dalam beberapa hari setelah pernikahan Pemohon tinggalkan Termohon tanpa izin, sebab dan alasan ;
- Bahwa benar pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, karena umur pernikahan baru enam bulan ;



- Bahwa tidak benar kalau Pemohon menikah dengan Termohon karena Pemohon didesak oleh keluarga Termohon, itu alasan yang dibuat-buat Pemohon karena pada perkawinan Pemohon dan Termohon diawali dengan berpacaran selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa sebenar Pemohon didesak oleh oleh wanita idaman lain untuk menikahinya, terbukti pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 delegasi pihak Pemohon telah melamar membawa adat Muna sebagai langkah menuju kejenjang pernikahan;
- Bahwa benar belum diupayakan damai karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak persoalan dan masalah;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Termohon memohon agar :

- Menolak permohonan cerai talak Pemohon
- Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini 29 september 2014 yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban Termohon selain yang diakuinya secara tegas dan tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini tertanggal 20 Oktober 2014 yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya Termohon tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;



REKONVENSI

Menimbang, bahwa selain jawaban, Termohon juga telah mengajukan gugat balik secara tertulis, sehingga Termohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi. Yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini tanggal 15 september 2014 yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat sebagai istrinya selama 2 bulan lamanya. Dengan demikian Tergugat mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhi yaitu : harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat selaku istri dengan perincian sebagai berikut : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari x60 hari (2 bulan) = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan tergugat belum ada rumah bersama yang merupakan tanggung jawab tergugat selaku suami, maka Penggugat memohon agar diberikan hak biaya perumahan yang sangat sederhana senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa jika terjadi perceraian maka Tergugat harus memenuhi kewajibannya untuk member nafkah iddah kepada Penggugat selaku istri sebagaimana dimanakan dalam Pasal 39 PP No.9 Tahun 1979 Jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada



saat ikrar diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis hakim pemeriksa perkara ini;

- Bahwa sebagaimana Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat selaku istrinya. Adapun Mut'ah yang wajib diberikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis hakim pemeriksa perkara ini;

Berdasar alas tersebut Penggugat menuntut sebagai berikut :

1. Nafkah terhutang/lampau sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis hakim pemeriksa perkara ini.
2. Biaya perumahan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar diucapkan oleh Tergugat



dihadapan Majelis hakim
pemeriksa perkara ini

3. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis hakim pemeriksa perkara ini
4. Nafkah mut'ah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis hakim pemeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugat balik tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban gugat balik tertulis yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini tanggal 29 September 2014 yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan dan tuntutan jawaban Penggugat .

Menimbang, bahwa atas jawaban gugat balik Tergugat rekonsensi tersebut, Penggugat rekonsensi telah mengajukan replik gugat balik secara tertulis yang secara rinci sebagaimana tetuang



dalam berita acara sidang perkara ini tertanggal 20 Oktober 2014 yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugat baliknya;

Menimbang, bahwa atas repilk gugat balik Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi mengajukan duplik gugat balik secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini tertanggal 20 Oktober 2014 yang pada pokoknya Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban gugat baliknya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : PW.01.104/03/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watuputih, Kabupaten Muna yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha, telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata sesuai, diberi kode P1, dan difaraf

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi I Pemohon

Saksi I, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Wali, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena satu kampung.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2014.
- Bahwa saksi hadir saat pemohon dan termohon menikah karena saksi termasuk salah satu yang mengurus pernikahan pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah Di Kantor KUA.
- Bahwa dalam pernikahan pemohon dan termohon saksi tidak tahu kalau ada ancaman, tapi pada waktu itu pemohon mengatakan tidak mau menikah dengan termohon, tapi saksi bilang kamu (pemohon) harus menikah dengan termohon sehingga pemohon saat itu mau menikah.
- Bahwa termohon mengetahui kalau termohon tidak mau menikah dengan termohon pada saat itu karena termohon mendengar ucapan pemohon tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan pemohon hingga tidak mau menikah dengan termohon .
- Bahwa saksi tidak tahu di mana pemohon dan termohon bertempat tinggal setelah menikah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon .

2. Saksi II Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Wali, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena pemohon yakni sebagai kamanakan sepupu sedang dengan termohonada hubungan keluarga jauh.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah Tahun 2014.
- Bahwa saksi tidak hadir saat pemohon dan termohon menikah, tapi sebelum menikah saksi pernah dipanggil untuk mengurus pernikahan pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah Di Kantor KUA, karena ada masalah.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dalam pernikahan pemohon dan termohon ada ancaman .
- Bahwa saksi tidak tahu termohon mengetahui kalau termohon tidak mau menikah dengan termohon pada saat itu .
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pulang di rumah orang tua masing-masing dan keduanya tidak saling menghiraukan dan memperdulikan sampai sekarang dan .



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa majelis memeritahkan Pemohon untuk menambah alat bukti, karena saksi yang diajukan dianggap belum membuktikan dalil permohonannya tersebut, oleh karena itu sidang ditunda untuk keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak menambah alat buktinya dan menyatakan tidak sanggup lagi menambah alat bukti. sehingga sidang diskorsing untuk musyawara majelis;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: dalam Konpensasi dan dalam Rekonpensasi; dalam Konpensasi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konpensasi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konpensasi, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonpensasi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonpensasi;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensasi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Agama Raha berwenang mengadili perkara ini dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dijelaskan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan. Kemudian di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa bidang perkawinan meliputi antara lain cerai talak;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun dijelaskan pula (1). Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak (2). Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon, dan saat ini Termohon adalah benar tinggal di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;



Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti surat permohonan Pemohon, dihubungkan dengan ketentuan pasal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat Pengadilan Agama Raha berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watuputi Kabupaten Muna dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor PW. 01.104/03/VII/2014 tertanggal 07 Juli 2014 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsung berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 tahun 1974 jo. Pasala 14 dan Pasal 1 huruf (b) Pasal 49 huruf (a) UU.No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No.3 Tahun 2003 dan UU. No.50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya damai tersebut diatas, majelis juga telah mewajibkan kedua belah pihak mengikuti proses mediasi sebagaimana ditentukan PERMA No.1 Tahun 2008. Dan keduanya telah memilih Muhammad Arif, S.Hi hakim Pengadilan



agama Raha sebagai mediator. Mediasi telah ditempuh namun hasilnya juga gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar di beri izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama sebagai suami istri, Pemohon tinggal di tempat orang tua Pemohon di Kelurahan Wali dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Wali sampai sekarang dan sejak awal pernikahan sudah tidak rukun karena Pemohon merasa didesak oleh keluarga Termohon dan Tokoh-tokoh adat setempat untuk menikahi Termohon, sedangkan Pemohon menginginkan agar pernikahan tersebut ditunda dulu karena Pemohon harus mempersiapkan segala sesuatu baik mental maupun materiil dan persolan Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon tersebut diatas , majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon Kompensi adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon Kompensi patut diterima dan dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri, majelis menilai bahwa dalil Pemohon yang telah diakui dan karenanya dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 26 Juni 2014
- Bahwa selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;

sementara dalil lainnya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon tidak pernah rukun dimana setelah akad nikah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon merasa didesak oleh keluarga Termohon dan Tokoh-tokoh adat setempat untuk menikahi Termohon, sedangkan Pemohon menginginkan agar pernikahan tersebut ditunda dulu karena Pemohon harus mempersiapkan segala sesuatu baik mental maupun materiil;

telah dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon Konvensi dibantah oleh Termohon Konvensi, maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 RBg kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan tentang peristiwa hukum dan atau yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon telah diakui oleh Termohon, namun berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, pemohon mengajukan alat bukti tertulis (bukti P. 1) dan majelis hakim telah memeriksa alat bukti tersebut, dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan majelis menyatakan sebagai alat bukti yang sah, majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P.1) berupa Kutipan Akta Nikah antara pemohon konpensi dengan termohon konpensi, yang ternyata sebagai bukti otentik lagi pula tidak ada sanggahan dari termohon Konpensi, maka apa yang diterangkan didalamnya tentang hubungan hukum suami isteri antara pemohon dengan termohon harus dinyatakan terbukti, bahwa pemohon konpensi dengan termohon konpensi adalah suami-isteri yang sah, dan selama ini belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yang di bantah oleh Termohon, Pemohon konpensi telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah dikutip dalam pertimbangan tentang duduknya perkara, yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon konpensasi, majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut tidak mengetahui dalil-dalil peristiwa yang diajukan oleh pemohon konpensasi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pembuktian dalil-dalil pemohon konpensasi tersebut, majelis telah memberikan kesempatan kepada pemohon konpensasi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, akan tetapi pemohon konpensasi tidak bisa menghadirkan alat-alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonan pemohon konpensasi dan dalam persidangan pemohon secara tegas menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi-saksi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon konpensasi tidak bisa membuktikan dalil-dalil yang diajukan dalam permohonan pemohon konpensasi, sehingga majelis hakim menilai bahwa pemohon konpensasi tidak bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya, ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon konpensasi tidak bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan pemohon konpensasi untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon konpensasi tidak beralasan dan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan pemohon konpensasi tersebut dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon konpensasi ditolak, maka untuk selanjutnya gugatan rekonvensi termohon



konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dipertimbangkan lagi karena tidak memiliki syarat formil suatu gugatan rekonvensi, Oleh karenanya gugatan rekonvensi termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena Pemohon konvensi sebagai pengaju perkara ini yang termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

- Menyatakan permohonan Pemohon ditolak

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi sebesar Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Raha, pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha yang terdiri dari Drs. Mustafa, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., M.H. dan Sulastri Suhani, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Wa ode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Mustafa, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., M.H.
S.HI.

Sulastri Suhani,

Panitera Pengganti

Dra. Wa ode Nurhaisa

Perincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)